



## SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19

### **SURAT EDARAN NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG KETENTUAN PERJALANAN ORANG DALAM NEGERI DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

#### **A. Latar Belakang**

1. bahwa dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang terus berpotensi meningkat melalui mobilitas manusia atau perjalanan orang, maka diperlukan ketentuan yang mengatur perjalanan orang dalam negeri dalam masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
2. bahwa penggunaan alat deteksi dini COVID-19 berbasis embusan napas hasil produksi dalam negeri, yaitu GeNose C19, akan diperluas pada seluruh moda transportasi sebagai alternatif skrining kesehatan pelaku perjalanan orang dalam negeri dalam masa pandemi COVID-19.
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2, perlu dibentuk Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

#### **B. Maksud dan Tujuan**

Maksud Surat Edaran ini adalah untuk memperpanjang masa berlaku penerapan protokol kesehatan terhadap pelaku perjalanan orang di dalam negeri dalam masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Selanjutnya Surat Edaran ini bertujuan untuk:

1. meningkatkan penerapan protokol kesehatan dalam kebiasaan baru bagi terciptanya kehidupan yang produktif dan aman COVID-19;
2. mencegah terjadinya peningkatan penularan COVID-19; dan
3. Melakukan pembatasan pelaku perjalanan pengguna moda transportasi udara, laut, kereta api, dan darat.

